

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PT. ASURANSI
JIWASRAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 03/Pid.Sus-
TPK/2021/PT.DKI)**

Oleh

Ilham Ramadhan

41151010180146

Studi Kasus

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***APPLICATION OF THE LAW TO PERPETRATORS OF
CORRUPTION CRIMES PT. LIFE INSURANCE BASED
ON LAW NUMBER 31 OF 1999 CONCERNING THE
ERADICATION OF CORRUPTION CRIMES***

*(Case Study of Jakarta High Court Decision Nomor: 03/Pid.Sus-
TPK/2021/PT.DKI)*

By

Ilham Ramadhan

41151010180146

Case study

*To qualify for one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Laws degree
in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Ramadhan
NPM : 41151010180146
Bentuk Tulisan : Studi Kasus
Judul : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabil ternyata dikemudian hari terbukti benar bawa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Ilham Ramadhan


41151010180146



Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Meima', written in a cursive style.

Meima, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Indonesia negara hukum yang identik dengan kepastian hukum sebagai landasan utama dalam mengatur tingkah laku dan pengambilan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tingkah laku yang diatur oleh hukum salahsatunya adalah kejahatan dengan tujuan untuk terlaksananya tertib dalam bermasyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyebabkan kerugian yang sangat besar, pada tahun 2019 PT. Asuransi Jiwasraya terjerat kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi dan terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat.

Studi kasus ini menggunakan metode kualitatif dengan penafsiran sosiologis yang sesuai dengan keadaan saat ini, serta bersumber dari buku, jurnal, dan peraturan lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI dijadikan sebagai objek penelitian yang diunduh dari lama Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI memutus terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), putusan tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi salahsatu tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban sehingga dapat mengurangi pelaku kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana korupsi. Apabila acuan yang masih digunakan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka fakta yang terjadi tingkat kejahatan korupsi terus meningkat, berarti ada kesalahan dalam acuan tersebut. Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutus hukuman lebih dari tuntutan jaksa dengan dasar untuk kepentingan umum, seharusnya sudah saatnya hakim memutus hukuman yang sangat berat sehingga adanya rasa jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI Hakim tidak mempertimbangkan dan memerhatikan kerugian pada korban, sehingga tidak dapat memujudkan rasa keadilan bagi para korban. Hakim seharusnya bersifat aktif mencari keadilan sebagai tujuan utama. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang penggantian kerugian pada korban.

ABSTRACT

Indonesia is a legal state that is identical with legal certainty as the main basis in regulating government behavior and policy making, as regulated under Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. to maintain order in society. Corruption is a crime that causes huge losses, in 2019 PT. Asuransi Jiwasraya was caught in a corruption case that caused a loss of Rp. 12,000,000,000,000 (twelve trillion rupiahs).

This case study uses a qualitative method with a sociological interpretation that is in accordance with the current situation, and is sourced from books, journals, and other regulations. The decision of the Jakarta High Court Number 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI was used as the object of research which was downloaded from the Directory of Supreme Court Decisions.

Based on the decision of the Jakarta High Court Number 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, the defendant was sentenced to 20 years in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), the decision is in accordance with the demands of the Public Prosecutor and in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. However, one of the objectives of the law is to achieve order so that it can reduce criminals, especially perpetrators of corruption. If the reference that is still being used is Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, then the fact that the level of corruption crimes continues to increase means that there is an error in the reference. Judges have the power to decide sentences that are more than the prosecutor's demands on the basis of the public interest, it should be time for the judge to decide on a very heavy sentence so that there is a sense of deterrence for perpetrators of corruption. Based on the High Court Decision Number 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, the judge did not consider and pay attention to the harm to the victim, so that he could not achieve a sense of justice for the victims. Judges should be active in seeking justice as the main goal. Based on Article 92 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code which regulates compensation for losses to victims

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunianya, penulis dapat menyelesaikan studi kasus dengan judul **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PT. ASURANSI JIWASRAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 03/Pid.xSus-TPK/2021/PT.DKI)**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah dalam memberi nasehat, motivasi, masukan serta semangat dalam membimbing penulis selama mengerjakan studi kasus ini, dan juga berterima kasih kepada Ibu Diliya Maryam Rinjani, S.H., M.H. selaku Co. Pembimbing yang selalu mendukung dalam setiap tahapan penyusunan studi kasus ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. R. AR. Hary Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Terima Kasih kepada Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Terima kasih juga kepada pihak Tata Usaha yang selalu membantu dalam bidang administratif.
9. Wulan Dewi Agustien (Alm), Moch. Khoirul Azmi (Alm), Dzaki Naufal Ibrahim, dan Insan Nurussalam yang bukan hanya saudara tapi merupakan motivasi penulis perjuangan selama hidup. Sahabat Cuncun F Gumelar, Miftah Shofian F, Sheryl N, Dimas F yang selalu mendukung dan terus kebersamai.

Secara khusus Penulis persembahkan tulisan Tugas Akhir ini kepada Bapak Asep Firmansyah dan Ibu Tini Kartini sebagai kedua orang tua kandung penulis yang sudah mengorbankan segalanya untuk penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu wawasan mengenai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta harapan penulis dapat membantu penegak hukum baik Hakim, Jaksa, Polisi, maupun Advokat dengan menurunkan indeks atau dapat mencegah terjadinya kejahatan di Negara Republik Indonesia.

Bandung, 28 Juni 2022


Ilham Ramadhan

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</u>	1
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	i
<u>ABSTRAK</u>	ii
<u>ABSTRACT</u>	ii
<u>KATA PENGANTAR</u>	iii
<u>DAFTAR ISI</u>	v
<u>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</u> 1	
<u>A. Latar Belakang Pemilihan Kasus</u>	1
<u>B. Kasus Posisi</u>	5
<u>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</u>	10
<u>A. Masalah Hukum</u>	10
<u>B. Tinjauan Teori</u>	10
<u>BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN</u>	
<u>PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 03/PID.SUS-</u>	
<u>TPK/2021/PT.DKI</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Ringkasan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi</u>	
<u>Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Ringkasan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-</u>	
<u>TPK/2021/PT.DKI</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB IV PENERAPAN HUKUM DAN PENGGANTIAN KERUGIAN KORBAN</u>	
<u>DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR</u>	
<u>03/PID.SUS-TPK/TPK/2021/PT.DKI</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi PT Asuransi</u>	
<u>Jiwasraya pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor</u>	
<u>03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI jika dibandingkan dengan Putusan</u>	
<u>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/</u>	
<u>PN.Jkt.Pst</u>	Error! Bookmark not defined.

B. Pertimbangan hakim dalam memenuhi penggantian kerugian terhadap korban pada kasus Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya pada putusan pengadilan tinggi jakarta pusat Nomor 31/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hukum bertujuan untuk tercapainya suatu ketertiban dalam masyarakat, karena hukum mengatur tentang hak dan kewajiban antara masyarakat dengan negara dan/atau masyarakat dengan masyarakat. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tujuan utama yang harus dapat dilaksanakan oleh negara sehingga dapat tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat¹. Negara hukum khususnya di Indonesia identik dengan kepastian hukum sebagai landasan utama dalam mengatur tingkah laku dan pengambilan kebijakan pemerintah. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Cicero diambil dari bahasa Latin yaitu *ibi societas ibi ius*. Dari sejak manusia didalam kandungan sampai dengan meninggal semuanya diatur oleh hukum dengan menggunakan azas semua sama dihadapan hukum (*azas equality before the law*).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana

¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm.11.

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kasus-kasus korupsi di Indonesia sudah merajalela, bahkan sebagian ilmu sosial sudah menyatakan bahwa korupsi itu sudah mengakar menjadi budaya bangsa Indonesia. Apabila suatu pernyataan itu sesuai dengan realitas maka tentulah sangat berbahaya karena selain merugikan negara juga seluruh masyarakat Indonesia, serta telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Agama dan melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tindak pidana korupsi bukanlah suatu kejahatan yang baru dan juga bukan hanya ada di Negara Indonesia, akan tetapi menjadi permasalahan yang serius di seluruh negara di Dunia. Dengan itu tindak pidana korupsi tidak disebut sebagai kejahatan yang biasa akan tetapi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau disebut *extraordinary crime*.

Berdasarkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini begitu parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika dulu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau PNS yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para banker dan konglomerat, serta juga korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana korupsi. Hal ini tentu membuat dampak yang cukup besar bagi keuangan negara yang dibuat rugi dengan sangat banyak. Bahkan orang-orang di saat seperti ini tidak lagi merasa malu menyandang gelar tersangka korupsi sehingga tindakan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Kejahatan korupsi merupakan pelanggaran hak-hak

sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kejahatan korupsi tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kejahatan biasa tetapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dalam penanganan mulai dari penyidikan, penuntutan, putusan, serta lembaga pemasyarakatan harus ditangani secara khusus dengan tujuan untuk memberantas semua tindak pidana korupsi.

Penyebab korupsi bisa bermacam-macam tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di pemerintahan. Padahal, korupsi sebenarnya sudah terjadi dari hal yang paling sederhana hingga hal yang lebih kompleks. Ketika perilaku konsumtif masyarakat dan sistem politik masih mengarah pada hal-hal materi, maka hal ini dapat meningkatkan terjadinya money game yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Korupsi adalah tindakan yang tidak akan pernah berakhir jika tidak ada perubahan dalam memandang kekayaan. Semakin banyak orang yang salah mengartikan kekayaan, semakin banyak pula orang yang melakukan korupsi. Contohnya dalam mengelola sebuah perusahaan tidaklah mudah apalagi perusahaan yang status kepemilikannya milik negara. Negara menjamin semua kebutuhan pegawainya mulai dari gaji pokok sampai fasilitas-fasilitas yang diberikan. Akan tetapi manusia memiliki sifat yang cenderung rakus sebagaimana ada adagium menyatakan *homo homini lupus* yaitu gambaran betapa manusia bisa memperlakukan manusia yang lain sebagai

instrumen dalam mencapai tujuannya¹. Sehingga sudah diberikan gaji dan fasilitas yang cukup pun masih saja mencari harta dengan cara lain salahsatu cara yang salah menurut ketentuan hukum. Salah satu perusahaan yang dijadikan ladang untuk pengelolanya korupsi ialah PT. Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan putusan pengadilan tinggi tersebut tidak mencerminkan keadilan sebagai tujuan hukum, karena aset yang disita dari pelaku tindak pidana korupsi Jiwasraya tidak diberikan secara menyeluruh kepada korban sebagai pengganti kerugian, akan tetapi seluruh aset tersebut disita dan menjadi hak milik negara. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi daya tarik untuk dianalisis bahwa putusan hakim tersebut tidak memerhatikan aspek keadilan terutama bagi para korban Korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan hasil pencarian di media internet ternyata ada beberapa penelitian yang objeknya mirip dengan penelitian ini, maka penulis cantumkan sebagai bukti originalitas tulisan:

1. Judul : Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
- Penulis : Sabrina Hidayat
- Perguruan Tinggi : Universitas Halu Oleo

¹ Septiana, “*Refleksi Atas Kejahatan-Kejahatan di Indonesia*”, *Manusia Sebagai Homo Economicus*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hlm 48.

Tahun : 2017

2. Judul : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN

Penulis : Rizki Wijayanti

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Tahun : 2021

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah dengan berjudul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PT. ASURANSI JIWasRAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI)”**

B. Kasus Posisi

Perusahaan ini memiliki sejarah yang panjang sampai sekarang. Tepatnya melalui PP No. 40 Tahun 1965, didirikan perusahaan asuransi bernama Djiwa Sraja yang merupakan hasil penggabungan dari perusahaan negara bernama Asuransi Djiwa Sejahtera. Dalam perkembangannya, perusahaan ini berubah menjadi perseroan terbatas.²

² <https://www.jiwasraya.co.id/sejarah-jiwasraya> diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pada pukul 09.00 WIB.

Kasus pertama muncul ketika pada pertengahan Desember 2019, manajemen Jiwasraya tidak mampu lagi membayar polis nasabah dengan total kerugian Rp 12 triliun. Usai pengumuman, sejumlah pemegang polis Jiwasraya mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meminta kepastian nasib uangnya. Jumlah uang yang hilang inilah yang menyebabkan kasus Jiwasraya disebut sebagai megaskandal dan melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen, pelaku pasar modal, dan pengambil kebijakan. Megaskandal Jiwasraya itu tentu jauh lebih besar dari kasus Bailout 2008 ke PT Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Jika semuanya terbongkar, total dugaan kerugian negara mencapai Rp 32 triliun. Beberapa pihak yang terlibat dalam skandal Jiwasraya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah Benny Tjokosaputro (Direktur PT Hanson International Tbk/MYRX), komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM), Heru Hidayat dan Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya 2013-2018).³ Keruntuhan keuangan Jiwasraya disebabkan karena Badan Usaha Milik Negara ini ingin membuat strategi untuk bisa mempercantik laporan keuangan tahunan (*window dressing*) dengan membeli saham lapis kedua dan ketiga sebelum penutupan kuartal⁴. Temuan BPK menguatkan hal tersebut, BPK menemukan harga saham yang dibeli Jiwasraya selalu melonjak tinggi menjelang akhir tahun dan akhirnya dijual pada 2 Januari tahun berikutnya. Disinilah terjadi manipulasi,

³ Deni Muliya, *Begini Tanggapan OJK tentang Pejabatnya yang Jadi Tersangka Korupsi Jiwasraya*, Kompas.com, 13 Februari 2022 pada pukul 21.00 WIB

⁴ Atika Sari Nasution, "Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Pada Kasus Gagal Bayar PT. Jiwasraya", *Pelanggaran Etika Profesi Pada Kasus Gagal Bayar PT. Jiwasraya*, Universitas Negeri Medan, Medan, hlm 1-8.

dalam laporan keuangan terlihat Jiwasraya memperoleh keuntungan yang notabene merupakan laba semu dan perusahaan justru mengalami kerugian.

Hasil dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan kerugian terhadap negara khususnya masyarakat Indonesia. Pelaku atau selaku direktur dalam perusahaan, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dapat dihukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana jaksa penuntut umum menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi,

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Artinya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dijerat pidana penjara seumur hidup atau paling sedikit penjara 4 tahun atau paling lama 20 tahun dengan diikuti

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst pengadilan memutuskan terdakwa Exs Direktur Utama HARY PRASETYO, Exs Direktur Keuangan, Exs Kepala Divisi Investasi dan Keuangan dengan hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini lebih berat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Exs Direktur Utama Seumur Hidup.⁵

Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI Majelis hakim meringankan pidana penjara HARY PRASETYO menjadi 20 tahun dan denda RP 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).⁶ Pokok permasalahan selanjutnya terjadi ketika denda yang hanya Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tidak dibarengi dengan adanya denda uang pengganti. Apakah dengan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) sudah dapat mengembalikan klaim dana nasabah dan menyelesaikan konflik yang terjadi, nyatanya hingga kini klaim belum bisa dibayarkan lunas, justru dari putusan pengadilan bahwa seluruh aset yang disita dari pelaku korupsi tersebut malah dijadikan milik negara.

Berdasarkan permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST, (2020), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022 pada jam 09.20.

⁶ ibid

31/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI PT Asuransi Jiwasraya yang sesuai dengan teori-teori pemidanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan hukuman pidana penjara 20 Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Akan tetapi bertentangan dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan karena semua aset disita oleh negara dengan itu para nasabah PT. Asuransi Jiwasraya tidak mendapatkan hak nya yaitu kerugian yang dialaminya.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka permasalahan yang harus dicari oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada putusan pengadilan tinggi jakarta pusat Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT-DKI jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memenuhi penggantian kerugian terhadap korban pada kasus Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya pada putusan pengadilan tinggi jakarta pusat Nomor 31/Pid-Sus-TPK/2021/PT-DKI?

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Pidana

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hukum merupakan sistem terpenting dalam pelaksanaan

rangkaian kekuasaan kelembagaan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dibidang politik, ekonomi dan kemasyarakatan dengan berbagai cara dan tindakan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi yang mencari jalan bagi negara untuk mengadili para pelaku dalam undang-undang dasar memberikan kerangka kerja untuk penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan perluasan kekuatan politik serta cara dimana perwakilan mereka akan dipilih.⁸

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan dalam kelompok dan sering mengadakan hubungan satu sama lain. Hubungan tersebut terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung pada hasil yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan. Setiap saat manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika pada saat yang sama dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama hanya dengan satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, maka bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antarmanusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan hukum baru yang sejenis. Aturan-aturan hukum yang akan menggantikan itu selama belum menjadi hukum positif,

⁸ Meri, (et al), *Etika Profesi dan Aspek Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti, Kabupaten Bandung, 2020, hlm. 11.

karena masih direncanakan berlakunya, dinamakan hukum yang direncanakan (*ius constituendum*).⁹

Hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan tentang kejahatan. Pengertian ini dipertegas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah hukum tentang delik yang diancam dengan hukum pidana¹⁰. Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk mengacu pada keseluruhan ketentuan yang mengatur syarat-syarat apa yang mengikat negara, jika negara ingin membuat undang-undang tentang masalah pidana, serta aturan-aturan yang menentukan jenis hukuman apa yang boleh diizinkan. Hukum pidana dalam pengertian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut dengan *jus poenale*. Hukum pidana meliputi:¹¹

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹²

⁹ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 84-85.

¹⁰ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 9.

¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

¹² Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 1.

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut

Menurut Sudarto, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai akibat dari suatu tindak pidana¹³. Menurut Simons, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan pidana hukum dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam pengertian objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang disebut juga dengan hukum positif atau *ius poenale*.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah digunakan secara adat/resmi oleh pembuat undang-undang sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di Indonesia.¹⁴ Roeslan Saleh memilih menggunakan istilah tindak pidana dan istilah delik. Sedangkan Oemar Seno Adji menggunakan istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik. Van

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*, hlm.9.

Hamel memberikan definisi tentang perbuatan pidana (*strafbaar feit*) yaitu perbuatan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang melawan hukum, yang patut dihukum (*strafwaardig*) dan dilakukan secara salah. E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat adanya suatu kejahatan. J. Baumann memberikan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Moeljanto peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana WvS terdahulu dalam teks asli Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* dan *delict*. Kedua istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan perundang-undangan dengan berbagai istilah, seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang diancam dengan hukum, hal-hal yang diancam dengan hukum. dan perbuatan yang dapat dikenai hukum.

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana

¹⁵ Moeljatno, loc.cit hlm.2.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang
3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua kedudukan mengenai pengertian dan unsur-unsur suatu perbuatan pidana. Pendirian pertama dikenal dengan pendirian atau aliran monistik, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistik. Pembahasan kedua mazhab ini diperlukan dalam memahami pemahaman akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur suatu tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan istilah pemidanaan. Sikap monistik memandang bahwa dalam pengertian suatu perbuatan pidana meliputi perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelakunya. Dalam pandangan mazhab monistik ini, melakukan suatu kejahatan berarti telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana. D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan yang menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan. yang dapat dipidana. Menurut D. Simons yang menganut paham monistik, unsur-unsur kejahatan (*strafbaar feit*):

- 1) Perbuatan manusia;

- 2) Diancam dengan penjahat
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan karena kesalahan
- 5) Dilakukan oleh orang yang cakap.¹⁶

D. Simons membedakan unsur kejahatan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan seseorang;
- 2) Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut
- 3) Dapat terjadi keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sedangkan unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) Orang yang cakap
- 2) Ada kesalahan (*dolus* atau *culpa*).¹⁷

4. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana

a. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya. Sehubungan dengan Ajaran Penyertaan Pidana, Simmon juga berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai *een daaddader complex* artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat.¹⁸

¹⁶ P.A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 176.

¹⁷ Sudarto, *op.cit*, hlm. 41.

¹⁸ Bassang, Tommy J, "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*", *Lex Crimen*, 2015, hlm. 123.

Berdasarkan kamus besar bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut *responsibility*, atau *criminal liability*. Adapun konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga menyangkut suatu kelompok sosial atau masyarakat dalam rangka mencapai pertanggungjawaban pidana melalui pelaksanaan peradilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk penetapan tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk penentuan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari perlakuan objektif yang ada dalam tindak pidana, yang secara subjektif memenuhi syarat pemidanaan. Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan hukum pidana konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).¹⁹ Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 55.

- 1) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Dalam penerapannya kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan tidak beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus diemban.²⁰

b. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Unsur-unsur dalam pertanggung jawaban adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Suatu Tindak Pidana Unsur perilaku/perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, undang-undang ini mengatur tentang perbuatan tertentu atau perbuatan yang nampak/terlihat, artinya undang-undang mensyaratkan perbuatan tampak, karena dalam undang-undang seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak ada seseorang pun yang pidana.
- 2) Unsur Kesalahan dalam bahasa Inggris yang disebut *schuld* adalah keadaan kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan keadaan itu perbuatan pelaku dapat tercela atas perbuatan tersebut. Konsep kesalahan memiliki arti yang luas. Dalam KUHP, kesalahan digunakan

²⁰ Erwinsyahbana, T & Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, 2018, hlm.323.

dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan seperti yang terlihat pada susunan kata dalam bahasa Belanda pada Pasal 359 dan 360 KUHP. Hukum pidana Indonesia sendiri merupakan kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dilihat dari sudut pandang hukum pidana, yaitu kesalahan yang disengaja dan kelalaian. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi, orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku sebagai bersalah, sengaja atau lalai.

- 3) Kesengajaan Kebanyakan tindak pidana di Indonesia terdapat unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa orang layak mendapat hukuman lebih karena orang yang melakukan ini atau melakukan kejahatan memiliki unsur kesengajaan.
- 4) Sengaja sebagai suatu keharusan Kesengajaan semacam ini terjadi jika pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, akan tetapi pelaku melakukan perbuatan/kejahatan tersebut sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam konsep ini, pelaku sadar atas perbuatan yang telah dilakukan tetapi pelaku tidak mengaku terhadap perbuatan yang telah dia perbuat.
- 5) Sengaja Sebagai kemungkinan Disengaja sebagai kemungkinan, sebenarnya pelaku tidak menginginkan akibat dari perbuatannya, namun pelaku sebelumnya mengetahui bahwa akibat itu juga mungkin terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menerima resiko tersebut.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, pendapat senada dikemukakan oleh Andi Hamzah juga, di mana dia berpendapat bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal, yaitu pertama sengaja, kedua kelalaian, dan ketiga

dapat dipertanggungjawabkan.²¹ Soema dipradja mengemukakan pendiriannya, dimana dikatakannya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat untuk dipidananya seorang pelaku tindak pidana, yaitu:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau pelaku itu mampu bertanggung jawab
- b. Perbuatan itu dapat disesalkan pada pelakunya
- c. Perbuatan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum.

5. Tindak Pidana Korupsi

Bentuk kejahatan yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kejahatan kerah putih. Drakula tanpa taring, itulah julukan paling tepat bagi para pelaku kejahatan kerah putih. Keras dan kejam tetapi terlihat sopan dan bermartabat. Pelaku kejahatan kerah putih ini biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau uang, yang biasanya tampak seperti orang baik, bahkan banyak di antara mereka yang dikenal sebagai dermawan, terdiri dari politisi, birokrat pemerintah, penegak hukum, dan masih banyak lagi.²² Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap kejahatan kerah putih, pihak yang terlibat adalah orang-orang yang dihormati dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk kejahatan kerah putih ini, seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan patgulipat,

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012, hlm.142.

²² Munir Fuady, "*Bisnis Kotor*", *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 22.

dari permukaan seolah-olah perbuatan yang sebenarnya adalah kejahatan kerah putih dan tampak seperti perbuatan hukum biasa. Jika diukur dari modus operandinya yang canggih, dilihat dari golongan orang yang terlibat, atau dilihat dari jumlah dana yang dijarah, kejahatan kerah putih jelas merupakan kejahatan kelas atas, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang salah, yaitu *greedy is beautiful* (keserakahan itu indah).

Untuk lebih memahami pengertian korupsi, maka akan dijelaskan tentang asal kata korupsi. Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* juga berasal dari kata *corrumpere*, kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu berkembang ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Definisi Tindak pidana korupsi dalam *The Contemporary English- Indonesia Dictionary* diartikan tidak jujur, busuk, menyuap, menyogok, merusakkan moral. Sedangkan istilah kata *corruption* diartikan sebagai penyuapan, pembusukan, kerusakan moral. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kehidupan yang buruk di dalam penjara sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi di sana. Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat,

kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²³

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri secara tidak wajar dan melawan hukum, atau orang-orang yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.²⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, *corruptio* itu berasal dari kata asal *corruptere*, suatu kata lain yang lebih tua. Menurut Andi Hamzah, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), menurut Andi Hamzah dari bahasa Belanda ini kata itu

²³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31.

²⁴ Jeremy Pope, "*Strategi Memberantas Korupsi*", *Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6-7.

turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Istilah korupsi yang telah diterima dan diserap ke dalam perbendaraan kata bahasa Indonesia itu, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBRI), korupsi merupakan nominal. (kata berada) diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negar (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain Istilah korupsi dalam dekade terakhir ini begitu populer di semua kalangan masyarakat Indonesia yang sering didengar dan dikerahui dari media massa baik cetak maupun elektronik. Bagi masyarakat Indonesia istilah korupsi sudah menjadi tidak asing lagi dan menjadi pembicaraan ditengah masyarakat pada semua kalangan. Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagai dikemukakan oleh Benveniste Korupsi dapat didefinisikan :

- a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya, sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. Ilegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. Merreenary corruption, ialah jenis tindakan pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. Ideails corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok. Transparency Internasional menggunakan definisi korupsi yang lebih singkat yaitu menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi ini ada tiga unsur yaitu :
- e. Menyalahgunakan kekuasaan,

- f. Kekuasaan yang dipercayakan (baik disektor publik maupun disektor swasta).
- g. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).

Korupsi sebagai bentuk tindak pidana merupakan kejahatan yang sangat berdampak serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dampak yang sangat membahayakan bagi kemanusiaan ini telah menjadi keprihatinan yang serius oleh masyarakat nasionalis. Bentuk-bentuk keprihatinan ini diwujudkan dalam Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Mengenai korupsi 2003 dalam pembagiannya menyatakan negara-negara peserta konvensi ini prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Syed Hussein Alatas dalam bukunya yang berjudul *the sociology of Corruption* mengatakan bahwa praktik korupsi meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Selalu melibatkan lebih dari satu orang
- b. Pada umumnya dilakukan dengan penuh kerahasiaan;
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Dengan berbagai macam aksi berlindung dibalik pembedaan hukum;
- e. Mereka yang terlibat mengungatkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan;
- f. Mengandung penipuan baik pada badan publik ataupun masyarakat

umum;

- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Korupsi sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang merupakan suatu peristiwa hukum yang batas-batas tertentu merupakan suatu peristiwa hukum, yang batas-batas tertentu merupakan suatu pidana. Dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, dalam BAB 1 ketentuan umum, Pasal 1 angka 1, menyebutkan Tindakan Pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindakan Pidana korupsi. Tindakan pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
- b. Suap menyuap (Pasal 5 ayat 2(1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d);
- c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c);
- d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f,);
- e. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h);
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);

- g. Grafikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C). Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (KPK, 200F: 17)
- h. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21);
- i. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo, Pasal 28);
- j. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29);
- k. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 29 jo. Pasal 35);
- l. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36);
- m. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31).

Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Istilah tindak pidana korupsi terdiri dari dua konsep hukum yaitu tindak pidana korupsi. Penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana, kemudian akan menguraikan tentang korupsi untuk memahami pengertian dan pemahaman terhadap istilah tindak pidana korupsi. Tindak pidana dan korupsi merupakan dua

konsep hukum yang berbeda, yang masing-masing mempunyai arti dan maknanya sendiri-sendiri, apabila dua konsep hukum itu dijadikan satu dengan istilah tindak pidana korupsi juga akan mempunyai arti dan makna yang berbeda. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum. Undang-undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah perbuatan atau tindakan (*handeling*) melainkan fakta (*feit-tindak pidana*) Menurut Jan Remmelink untuk itu tindak pidana sebaiknya dimereti sebagai perilaku manusia (*gedragingeng* : yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana menyakuti perilaku atau perbuatan manusia dalam sebuah realitas, maka dalam perumusan undang-undang perlu diperinci agar perbuatan yang dilarang dapat tercakup dalam rumusan delik. Untuk itu Jan Remmelink, menyatakan unsur-unsur konstitutif yang harus diperinci dalam undang-undang yaitu :

- a. Kadang kala pembuat undang-undang merumuskan unsur-unsur konstitusi diatas dengan sekedar menyebutkan penamaan yuridis
- b. Undang-undang menyebutkan secara terperinci unsur-unsur tindak pidana tanpa memberikan penamaan yuridis bagi keseluruhannya;
- c. Undang-undang memperinci unsur-unsur konstitutif tindak pidana dan menambahkan suatu kualifikasi yuridis.

Pengertian atau makna tindak pidana menurut Laminatang, pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *stafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud

dengan perkataan stafbaar *feit* tersebut, Laminatang menjelaskan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeede van de werkelijkheid*, sedang *stafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah perkataan stafbaar *feit* itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barangterrentu tidak tepat. Yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tidakan .

Menurut Hazewinkel Suringa, *stafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada uatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditidak oleh hukum pidan dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Para penulis lama seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan stafbaar *feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Menurut Profesor Pompe perkataan stafbaar *feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dapat sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjemahannya kepentingan umum. Profesor Simons telah merumuskan stafbaar *feit* iyu sebagai suatu tidakan melanggar hukum yang telah dilakuakn dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang ,yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Istilah peristiwa pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda stafbaar *feit* atau *delict*. Dalam bahsa Indonesia di samping istilah peristiwa untuk terjemahanstafbaar *feit* atau *delict* itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr.R. Tresna dan E. Uteht) dikenal pula bebrapa terjemahan yang lain seperti:

- a. Tindak pidana (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi), catatan penulis undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku.
- b. Perbuatan pidana (Prof.Mulyono, pidato Dies Natalis Unipversitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta);
- c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H Tirtamidjaja. Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955);
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr Karni Ringkasan Tertentu Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959);Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang No.12/Dtr. Tahun 1951, Pasal 3, tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere stafbapalingen*).

Dalam mengartikan istilah *stafbaar feit* Moeljatno, menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjukan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang, Hukum pidana tidak melarang orang mati, teratpu melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Istilah stafbaar feit oleh Moeljatno artiya sejajar dengan (bukan sama dengan) perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang olehsuatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Stafbaar feit mencakup pengertian perbuatan perbuatan pidana dan kesalahan. Moeljanto menyimpulkan perbuatn pidana mengandung unsur atau elemen sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahn yang memeberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne yang mengatakan ada 4 (empat) akar penyebab korupsi yaitu Greed, Peluang, Kebutuhan, dan Eksposur.²⁵

1) Corruption by Greed

Motif korupsi karena keserakahan dan keserakahan koruptor, ia tidak pernah puas dengan kondisinya. Ketika manusia orang tersebut sudah mempunyai banyak pulau maka orang tersebut menginginkan pulau yang lain. Alasan dia melakukan korupsi adalah karena ada keinginan, niat yang ada di dalam dirinya. Tidak menutup kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, meskipun berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi selalu menginginkan kekayaan yang lebih.

2) Corruption by Opportunity

Motif korupsi karena sistem tersebut memberikan lubang atau peluang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi memungkinkan seseorang bekerja dengan asal-asalan, orang mudah memanipulasi angka sehingga mudah terjadi perilaku curang dan menyimpang, dan pada saat yang sama sistem pengawasan yang tidak ketat, mengakibatkan terbukanya peluang korupsi yang luas. Berdasarkan pendapat Prof. Mahfud MD bahwa politik determinan atas hukum dalam artian bahwa produk normatif ataupun

²⁵ Surachmin & Suhardi Cahaya “*Strategi dan Teknik Korupsi*”, Mengetahui untuk Menceah, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 10.

implementasi penegakan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi dan dipendent variabel atas politik.²⁶

3) *Corruption by Need*

Motif korupsi adalah sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu penuh dengan kebutuhan yang tidak pernah habis. Sehingga orang yang memiliki sikap mental seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya, keluarga maupun kelompoknya.

4) *Corruption by Exposures*

Motif korupsi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi rendah, sehingga calon pelaku korupsi dan masyarakat yang melihat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sangat rendah dan tidak sepadan dengan korupsi yang dilakukannya. Sehingga hal ini berpotensi menyebabkan orang yang tidak korupsi atau yang terlibat korupsi dalam skala kecil mencoba melakukan korupsi atau terlibat korupsi yang lebih besar lagi.

6. Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan sosial yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan tindakan yang diperlukan untuk memelihara ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak ketertiban keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau larangan dilanggar, maka ketertiban sosial akan terganggu karena keadilan dilanggar. Untuk memulihkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus

²⁶ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 11-12.

ditegakkan. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁷

Pembahasan mengenai keadilan sebagai umum yang terus berkembang dari masa ke masa hingga akhirnya sampai kepada uraian tentang keadilan oleh John Rawls. John Rawls menganggap teori keadilan yang paling komprehensif saat ini.²⁸ Rawls pada mulanya berangkat dari pemikiran utilitarianisme sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi tokoh-tokoh utilitarianisme seperti Jeremy Bentham. Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, bagaimanakah ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah yang disebut dengan keadilan.²⁹ Menurut John Rawls, situasi ketimpangan harus diberikan aturan yang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Ini terjadi ketika dua kondisi terpenuhi. Pertama, situasi ketimpangan menjamin paling maksimum bagi kelompok masyarakat yang lemah. Ini berarti bahwa situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga keuntungan setinggi mungkin dihasilkan untuk sekelompok kecil orang. Kedua, ketidaksetaraan terikat pada posisi yang terbuka untuk semua. Ini berarti bahwa setiap orang diberi kesempatan yang sama dalam hidup. Berdasarkan pedoman tersebut semua perbedaan antar manusia berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lainnya yang bersifat awal harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar yang seluas-luasnya seluas-luasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu menata kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga

²⁷ Dian Andi Lesmana, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018, hlm.19.

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm, 161.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 161-162

dapat memberikan manfaat timbal balik bagi setiap orang, baik yang berasal dari golongan yang beruntung maupun yang tidak beruntung.³⁰

Menurut Radbruch, hukum sebagai pengemban nilai keadilan merupakan ukuran dari adil dan tidak adilnya sistem hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Keadilan adalah dasar dari setiap hukum positif yang bermartabat.³¹ Hal ini juga memperhatikan prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum, yang memenuhi adalah keadilan, kemudian kemaslahatan, setelah itu kepastian hukum.³²

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum hanya akan berhasil manakala didukung oleh tiga faktor, yaitu: aparaturnya yang baik, substansi hukum yang baik, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang baik pula.

Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.20.

³¹ Bernard L Tanya (et.al), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.17.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.20.

merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.³³ Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. “Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi”.³⁴

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hokumbaik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam undang- undang. Struktur hukum disebut

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.13.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.17.

sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangundangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁵

Menurut E.Y Kanter hukum materiil adalah ketentuan – ketentuan tentang acara penyelesaian pelanggaran hukum materiil termasuk didalamnya mengatur kekuasaan badan – badan peradilan dan acaranya. Terkait dengan ini kita mengenalnya dengan hukum acara pidana”. Pidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materiil

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

dan juga hukum formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam penegakannya.

Teori keadilan hukum adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka yang tidak terlalu berlandaskan kepada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. “Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut”.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁶

³⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret

tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya “*nichomachean ethics, politics, and rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁵ Menurut Plato Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.³⁷

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. “Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa”.⁴⁶ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada

³⁷ Ibid, hlm. 242.

distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat”. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur ilmu hukum, para sarjana hukum telah merumuskan tiga teori tujuan hukum dari berbagai sudut pandang: Teori Etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini, hukum semata mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditemukan oleh keyakinan etis kita, mana yang adil dan mana yang tidak. Singkatnya, hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.³⁸

Teori Utilitis, hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Moral and Legislation*. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Teori campuran, menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. “Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat, maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang

³⁸ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 72.

menjadi haknya. Dengan demikian, pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.

Prinsip *equality before the law* tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Asas *Equality before the law* adalah bagian dari *rule of law* atau diterjemahkan sebagai negara hukum. Menurut wikipedia, *equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges*. Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *Equality before the law* melahirkan diskriminasi dalam di depan hukum.³⁹ Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara saat berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas maupun di bawah hukum. *No man above the law* dapat diartikan tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada orang-orang tertentu sebagai subyek hukum, dan kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan orang-orang tertentu sebagai subyek hukum tersebut berada di atas hukum. *Equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *Equality before the law* , yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan

³⁹<http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/> diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pada jam 09.20

bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip *equality before the law* dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum.⁴⁰ Asas *equality before the law* yang menjadi pengawal agar semua orang di negara ini dipandang sama di depan hukum harus benar-benar ditegakan, karena disamping asas *equality before the law* sebagai asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga merupakan amanat konstitusi karena di Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita yang merupakan hukum dasar dan konsensus semua elemen bangsa menghendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum umumnya dan sistem peradilan pidana khususnya.

Asas proses hukum yang adil (*due proses model*) menjadi salah satu asas terpenting guna menunjang berjalannya sistem peradilan pidana dengan baik. Adil disini tentu memiliki makna yang luas, terlepas dari makna keadilan yang begitu subjektif tetapi juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawal berjalannya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Karena proses hukum yang adil (*due proses model*) adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub-sub sistem peradilan pidana untuk memenuhinya, karena itu setiap orang yang ada dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan dan menginsyafi asas itu, agar semua orang mendapatkan

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33.

keadilan dan persamaan dalam perlakuan hukum oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini Pengadilan (Hakim).

7. Penafsiran Hukum

Sudikno Mertokusumo menyamakan pengertian penemuan hukum dan penafsiran hukum. Bahwa dalam penemuan hukum dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi). Penafsiran oleh hakim harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Sebagai proses pembentukan hukum, maka penemuan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi persaturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.

Penemuan hukum dari berbagai pendapat dapat dikemukakan sebagai berikut, pertama, merupakan penerapan peraturan pada peristiwa konkrit atau fakta. Kedua, dilakukan ketika harus menemukan hukum karena peraturannya tidak jelas atau menemukan hukum dengan cara pembentukan hukum karena tidak terdapat peraturan. Dalam hal ini muncul dua istilah yang nampak sama yaitu penemuan hukum (*rechtvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtvorming*). Menurut Bambang Sutiyoso demikian, Istilah penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan pembentukan hukum (*rechtvorming*) dapat memunculkan polemic dalam penggunaannya. Meskipun demikian keduanya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Istilah *rechtvinding* dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari dan diketemukan, sedangkan istilah *rechtvorming*

dalam arti hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga di dalamnya terdapat penciptaan hukum juga.⁴¹

Pembentukan hukum tidak berarti bahwa tidak ada hukumnya sama sekali, melainkan belum tertuang dalam kaidah-kaidah hukum. Asas-asas hukum menjadi petunjuk untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tugas hakim mengaktualisasikan asas-asas tersebut dengan menggunakan berbagai metode kajian. Kemudian pembentukan hukum terjadi ketika putusan hakim hadir untuk menyelesaikan masalah. Putusan hakim adalah (sumber) hukum. Sehingga dalam hal ini, pembentukan hukum sama dengan proses legislasi yang menghasilkan undang-undang namun dilakukan oleh hakim.

Penafsiran hukum menjadi bagian dari penemuan hukum. Penafsiran hukum menjadi metode penemuan hukum yang digunakan dalam menerapkan hukum (*das sollen*) pada peristiwa konkret (*das sein*). Terdapat berbagai metode penafsiran yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, historis dan teleologis. Berbagai metode penafsiran digunakan tidak terpisah, melainkan seringkali bersama-sama (lebih dari satu atau semua digunakan) ketika melakukan penemuan hukum.

Keputusan hakim atau yurisprudensi merupakan salah satu [sumber hukum](#). Hakim memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum. Namun dalam beberapa hal undang-undang tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai perkara yang ditanganinya. Untuk itu hakim wajib melakukan penafsiran guna mengangani perkara yang ditanganinya tersebut. Ada beberapa jenis penafsiran hukum, yaitu:

⁴¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 13.

a) Penafsiran tata bahasa (gramatikal)

Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan.

b) Penafsiran sah (autentik/resmi).

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

c) Penafsiran historis

Penafsiran historis dilakukan berdasarkan:

- 1) Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
- 2) Sejarah undang-undangnya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut.

d) Penafsiran sistematis.

Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

e) Penafsiran teleologis (sosiologis).

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Penafsiran sosiologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.

f) Penafsiran ekstensif.

Penafsiran ekstentif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.